



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Garut.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Dinas Upacara Besar yang selanjutnya disingkat PDUB adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
15. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
16. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai pada malam hari.
17. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
19. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia.

20. Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pejabat dan ASN dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional dan hari ulang tahun KORPRI.
21. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipakai oleh pejabat dan ASN dalam melaksanakan kegiatan olah raga.
22. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
23. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan pejabat dan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 2

Jenis pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:

- a. PDH, yaitu:
 1. PDH khaki;
 2. PDH kemeja putih;
 3. PDH pakaian Khas Sunda;
 4. PDH *casual*; dan
 5. PDH batik.
- b. PSL;
- c. PSH;
- d. PSR;
- e. PDU penyelenggaraan urusan tertentu;
- f. PDU;
- g. pakaian seragam batik KORPRI; dan
- h. pakaian olahraga.

Bagian Kedua

Jenis Pakaian Dinas ASN

Pasal 3

Jenis pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. PDH, yaitu:
 1. PDH khaki;
 2. PDH kemeja putih;
 3. PDH pakaian khas Sunda;
 4. PDH *casual*; dan
 5. PDH batik.

- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu atau pegawai tertentu, yaitu:
 - 1. pakaian dinas penanggulangan bencana daerah;
 - 2. pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3. pakaian dinas petugas pemadam kebakaran;
 - 4. pakaian dinas perhubungan;
 - 5. pakaian dinas tenaga pendidik;
 - 6. pakaian dinas petugas kebersihan;
 - 7. pakaian dinas tenaga kesehatan;
 - 8. pakaian dinas kuasa hukum daerah;
 - 9. pakaian dinas pelayanan perizinan;
 - 10. pakaian dinas pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - 11. pakaian dinas Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).
- c. PSL;
- d. PSH;
- e. PSR
- f. PDU perangkat daerah tertentu;
- g. PDU;
- h. PDL;
- i. PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- j. pakaian seragam batik KORPRI; dan
- k. pakaian olahraga.

BAB III

MODEL PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

PDH

Paragraf 1

PDH Khaki

Pasal 4

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 dan Pasal 3 huruf a angka 1 terdiri atas:
 - a. PDH khaki model kemeja lengan panjang/pendek, digunakan untuk Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH khaki lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pria dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku atas memakai tutup;
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang;

- c. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - d. atribut terdiri dari nama Kementerian Dalam Negeri, papan nama, lencana KORPRI, nama Pemerintah Kabupaten Garut, lambang Daerah, tanda pengenal, mutz, dan tanda pangkat khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati.
 - e. atribut sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat, dan Lurah ditambah penggunaan tanda jabatan; dan
 - f. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan lambang Garuda dan untuk ASN menggunakan lambang daerah, sepatu warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
- (3) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku bawah memakai tutup;
 - b. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 - c. kerudung kuning *mustard* tidak bercorak (untuk wanita muslim berjilbab);
 - d. atribut terdiri dari nama Kementerian Dalam Negeri, papan nama, lencana KORPRI, nama Pemerintah Kabupaten Garut, nama Perangkat Daerah, lambang Daerah, dan tanda pengenal, mutz, dan tanda pangkat khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural, Camat, Lurah, dan Pelaksana serta Fungsional PNS;
 - e. atribut sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan Lurah ditambah penggunaan tanda jabatan; dan
 - f. kelengkapan yaitu sepatu warna hitam.
- (4) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan model pakaian PDH warna khaki wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2

PDH Kemeja Putih

Pasal 5

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 dan Pasal 3 huruf a angka 2 terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

- (3) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, serta kerah berdiri dan terbuka;
 2. penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana;
 3. celana panjang warna hitam atau gelap;
 4. atribut terdiri dari nama Kementerian Dalam Negeri, papan nama, lencana KORPRI, nama Pemerintah Kabupaten Garut, nama Perangkat Daerah, lambang Daerah dan tanda pengenal;
 5. atribut sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah, ditambah penggunaan tanda jabatan; dan
 6. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan lambang Garuda dan untuk ASN menggunakan lambang daerah, sepatu warna hitam.
 - b. PDH kemeja putih wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek dan kerah rebah;
 2. rok/celana panjang warna hitam/gelap;
 3. kerudung warna khaki muda (untuk wanita muslim berjilbab);
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, dan tanda pengenal;
 5. atribut terdiri dari nama Kementerian Dalam Negeri, papan nama, lencana KORPRI, nama Pemerintah Kabupaten Garut, lambang Daerah, dan tanda pengenal; dan
 6. sepatu warna hitam.
- (4) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan model pakaian PDH kemeja putih wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

PDH Pakaian Khas Sunda

Pasal 6

- (1) PDH pakaian khas Sunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 dan Pasal 3 huruf a angka 3 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH pakaian khas Sunda pria, dengan ketentuan:
 1. atasan lengan panjang warna gelap hitam;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. atribut yaitu tanda pengenal, untuk Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan Lurah menggunakan tanda jabatan kerah; dan
 4. kelengkapan terdiri dari ikat kepala khas Sunda dengan memakai sandal terumpah khas sunda.

- b. PDH pakaian khas Sunda wanita, dengan ketentuan:
 - 1. kebaya khas Sunda warna menyesuaikan;
 - 2. sinjang batik garutan warna menyesuaikan;
 - 3. kerudung warna menyesuaikan (untuk wanita muslim berjilbab);
 - 4. atribut yaitu tanda pengenal; dan
 - 5. kelengkapan sandal/slop.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH baju khas Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model pakaian PDH baju khas Sunda wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4

PDH *Casual*

Pasal 7

- (1) PDH *casual* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4 dan Pasal 3 huruf a angka 4 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH *casual* pria, dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang, warna bebas tidak bercorak;
 - 2. celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
 - 3. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap/warna tua tidak bercorak; dan
 - 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, dan tanda pengenal.
 - b. PDH *casual* wanita, dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan pendek/panjang, warna bebas tidak bercorak;
 - 2. rok panjang atau celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
 - 3. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap/warna tua tidak bercorak;
 - 4. kerudung/jilbab warna menyesuaikan (untuk wanita muslim berjilbab); dan
 - 5. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, dan tanda pengenal.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH *casual* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model pakaian PDH *casual* wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Selain PDH *casual* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bagi pegawai yang menjalankan tugas operasional di lapangan, dapat menggunakan PDH *casual* lapangan.

- (2) PDH *casual* lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH *casual* lapangan pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna bebas tidak bercorak;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku lutut dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
 3. atribut terdiri dari papan nama dan tanda pengenal; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna gelap/warna tua tidak bercorak dan kaos kaki.
 - b. PDH *casual* lapangan wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna bebas tidak bercorak;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku lutut dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
 3. kerudung/jilbab warna menyesuaikan tidak bercorak (untuk wanita muslim berjilbab);
 4. atribut terdiri dari papan nama dan tanda pengenal; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu tertutup warna gelap/warna tua tidak bercorak dan kaos kaki.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH *casual* lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model pakaian PDH *casual* lapangan wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

Kelengkapan PDH *Casual* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) berupa atribut tanda pengenal, ikat pinggang dan sepatu menggunakan bahan dasar Kulit Garut.

Paragraf 5

PDH Batik

Pasal 10

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5 dan Pasal 3 huruf a angka 5 menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH batik pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja batik lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
 2. celana panjang warna menyesuaikan;
 3. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal, untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan lurah menggunakan tanda jabatan kerah; dan
 4. kelengkapan terdiri dari sepatu warna hitam.

- b. PDH batik wanita, dengan ketentuan:
1. kemeja batik lengan panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna menyesuaikan;
 3. kerudung warna menyesuaikan tanpa motif/polos (untuk wanita muslim berjilbab);
 4. atribut terdiri dari papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan lurah menggunakan tanda jabatan kerah; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model pakaian PDH batik wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

PSL

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 huruf c, digunakan pada:
- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

PSH

Pasal 12

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 huruf d, digunakan untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSH pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional pada acara tertentu;
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal, tanda jabatan digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan lurah; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu warna hitam.
 - b. PSH wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. untuk kerudung warna menyesuaikan (untuk wanita muslim berjilbab);
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal dan tanda jabatan digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan lurah; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model pakaian PSH Bupati dan Wakil Bupati wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat

PSR

Pasal 13

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan Pasal 3 huruf e, digunakan pada saat menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PSR pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang, warna sama dengan jas;
 3. peci nasional pada acara tertentu;

4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan lurah; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSR wanita, dengan ketentuan:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. kerudung warna menyesuaikan (untuk wanita muslim berjilbab);
 4. atribut terdiri dari papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan lurah; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model pakaian PSR wanita hamil menyesuaikan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima

PDU Penyelenggaraan Urusan Tertentu

Pasal 14

- (1) PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas upacara satuan polisi pamong praja;
 - b. Pakaian Dinas upacara pemadam kebakaran;
 - c. Pakaian Dinas upacara penanggulangan bencana; dan
 - d. Pakaian Dinas upacara perhubungan;
- (2) PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDU penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

PDU Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 15

PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Bagian Ketujuh

PDU

Pasal 16

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 3 huruf g, digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Camat, dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDU pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang warna putih, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berjumlah 5 (lima) buah berlambang Garuda warna kuning emas (untuk Bupati, Wakil Bupati Camat, dan Lurah);
 2. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 3. celana panjang warna putih;
 4. atribut terdiri dari topi/pet warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa (untuk Bupati/Wakil Bupati), tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali warna putih dan kaos kaki warna putih.
 - b. PDU wanita, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang warna putih, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berjumlah 5 (lima) buah berlambang Garuda warna kuning emas (untuk Bupati, Wakil Bupati Camat, dan Lurah);
 2. kemeja warna putih dan dasi warna hitam polos;
 3. kerudung warna putih (untuk wanita muslim berjilbab);
 4. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna putih;
 5. atribut terdiri dari topi/pet warna hitam berlambang Daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa (untuk Bupati/Wakil Bupati), tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
 6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna putih.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model pakaian PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedelapan

PDL

Pasal 17

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDL pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku lutut dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna hitam;
 3. atribut terdiri dari papan nama (dijahit), nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit), lencana korpri lambang KORPRI (dijahit), nama Satuan/unit Kerja, nama Pemerintah Kabupaten Garut (dijahit), lambang Daerah (dijahit), dan tanda pengenalan;
 4. menggunakan tanda jabatan bagi Camat, Lurah, dan Pejabat Tinggi Pratama; dan
 5. kelengkapan terdiri dari sepatu PDL dan kaos kaki warna hitam.
 - b. PDL wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku lutut dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
 3. kerudung warna menyesuaikan tidak bercorak (untuk wanita muslim berjilbab);
 4. atribut terdiri dari tanda jabatan (dijahit), tanda pangkat, nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit), papan nama (dijahit), lambang KORPRI (dijahit), nama Pemerintah Kabupaten Garut (dijahit), lambang Daerah (dijahit), dan tanda pengenalan;
 5. menggunakan tanda jabatan bagi Camat, Lurah, dan Pejabat Tinggi Pratama; dan
 6. kelengkapan terdiri dari sepatu PDL dan kaos kaki warna hitam.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan model pakaian PDL wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kesembilan

PDL Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 18

Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 19

- (1) Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan Pasal 3 huruf j digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Penggunaan pakaian seragam KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. pakaian seragam KORPRI pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang bercorak Garuda, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna biru tua/hitam;
 3. atribut terdiri dari peci nasional warna hitam polos, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, serta bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan kerah; dan
 4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu pantofel bertali dan kaos kaki warna hitam.
 - b. pakaian KORPRI wanita, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang bercorak Garuda, berkerah rebah, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru tua/hitam;
 3. kerudung warna biru tua/corak KORPRI (untuk wanita muslim berjilbab);
 4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, serta bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan kerah; dan
 5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (4) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan model pakaian seragam KORPRI wanita hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kesebelas
Pakaian Olahraga

Pasal 20

- (1) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan Pasal 3 huruf k bagi pegawai pria dan wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan panjang dan/atau lengan pendek;
 - b. celana olahraga atau training, dan jaket; dan
 - c. sepatu olahraga dan kaos kaki.
- (2) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan model pakaian olahraga wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 21

- (1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 huruf a dan huruf k , sebagai berikut:
 - a. Senin : PDH warna khaki.
 - b. Selasa : PDH warna khaki.
 - c. Rabu : PDH kemeja putih.
 - d. Kamis : PDH pakaian Khas Sunda.
 - e. Jumat :
 1. pakaian olah raga digunakan pukul 07.30 s/d 11.30 WIB; dan
 2. PDH batik atau PDH Casual digunakan pukul 11.30 s/d 16.30 WIB atau pada acara resmi.
 - f. Sabtu : PDH batik (untuk Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja).
- (2) Penggunaan PDU, PSH, PSR, PSL, dan/atau pakaian seragam KORPRI digunakan sesuai ketentuan kegiatan/acara.
- (3) Penggunaan PDH *casual* lapangan serta PDL dapat digunakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu oleh pegawai yang menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 22

Model dan penggunaan pakaian dinas Perangkat Daerah atau pegawai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 sampai dengan angka 11 diatur oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Jenis atribut pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Daerah
- h. nama Kementerian Dalam Negeri; dan
- i. lambang Daerah.

Paragraf 2

Tutup Kepala

Pasal 24

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:

- a. topi upacara, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. peci harian atau mutz, terbuat dari bahan kain warna khaki;
- c. kopiah, terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
- d. topi lapangan, terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan dengan warna hitam polos.

Paragraf 3

Tanda Pangkat

Pasal 25

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf 4

Tanda Jabatan

Pasal 26

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Lencana KORPRI

Pasal 27

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada semua jenis pakaian dinas kecuali PDH *casual* lapangan, PDH pakaian khas Sunda, PSL, dan pakaian olahraga.

Paragraf 6

Tanda Jasa

Pasal 28

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara, yang terdiri atas:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Paragraf 7

Papan Nama

Pasal 29

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f menunjukkan nama Bupati atau Wakil Bupati.

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

Paragraf 8

Nama Daerah

Pasal 30

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Daerah berupa kain dengan jahitan border bertuliskan "PEMERINTAH KABUPATEN GARUT".

Paragraf 9

Nama Kementerian Dalam Negeri

Pasal 31

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Paragraf 10

Lambang Daerah

Pasal 32

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i menggambarkan landasan filosofis, semangat pengabdian, dan ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tengah lengan sebelah kiri di bawah tulisan nama Daerah.
- (3) Bahan dasar lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN

Pasal 33

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;

- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah dan nama Perangkat Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 34

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KORPRI, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

Pasal 36

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 37

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 38

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 39

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PDH casual lapangan, PDH pakaian khas Sunda, PSL, dan pakaian olahraga.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 40

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. papan nama dengan bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, PDU, dan pakaian seragam KORPRI; dan
 - b. papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Pasal 41

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal 42

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

Pasal 43

- (1) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten.
- (2) Lambang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tengah lengan sebelah kiri di bawah tulisan nama Daerah Kabupaten.
- (3) Bahan dasar lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir.

Pasal 44

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 45

Atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 44 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 46

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket/rompi berbahan kulit;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 47

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.

Pasal 48

Model Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Perangkat Daerah atau pegawai tertentu yang memiliki pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus sebagaimana pasal 3 huruf b angka 1 sampai dengan angka 11, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 53

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 54

- (1) ASN Pemerintah Kabupaten Garut yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 135), sepanjang mengatur mengenai pakaian dinas Bupati, Wakil Bupati, dan PNS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 2 - 2025
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 2 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 20




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

MODEL PAKAIAN DINAS

I. MODEL PAKAIAN DINAS PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI BUPATI DAN WAKIL BUPATI


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. kemeja warna khaki lengan pendek atau lengan panjang, kerah berdiri, berlidah bahu, dan terdapat 2 (dua) buah saku tertutup dengan masing-masing 1 (satu) kancing pada bagian atas, dan memiliki sambungan bahu pada bagian belakang;
- b. mutz;
- c. tanda jabatan kerah;
- d. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI";
- e. papan nama;
- f. tanda jabatan bahu (digunakan pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- g. tanda jabatan saku (digunakan pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- h. lencana KORPRI;
- i. tulisan "PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT";
- j. lambang Daerah Kabupaten Garut;
- k. tanda pengenal;
- l. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Daerah Kabupaten Garut;
- m. celana panjang dengan 2 (dua) saku depan dipinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
- n. sepatu hitam dengan kaos kaki hitam.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. kemeja warna khaki lengan panjang, kerah berdiri, berlidah bahu, dan terdapat 2 (dua) buah saku tertutup dengan masing-masing 1 (satu) kancing pada bagian bawah;
- b. mutz;
- c. kerudung warna kuning mustard (untuk wanita muslim berjilbab);
- d. tanda jabatan kerah diletakkan dikerah atau diatas papan nama;
- e. tulisan “KEMENTERIAN DALAM NEGERI”;
- f. papan nama;
- g. tanda jabatan bahu (digunakan pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- h. Tanda jabatan saku (digunakan pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- i. lencana KORPRI;
- j. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN GARUT”;
- k. lambang Daerah Kabupaten Garut;
- l. tanda pengenal;
- m. rok panjang/celana panjang (tidak ketat);
- n. sepatu pantofel hitam.

Catatan : Untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI APARATUR SIPIL NEGARA


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. kemeja warna khaki lengan pendek atau lengan panjang, kerah berdiri, berlidah bahu, dan terdapat 2 (dua) buah saku tertutup dengan masing-masing 1 (satu) kancing pada bagian atas, dan memiliki sambungan bahu pada bagian belakang;
- b. mutz;
- c. tanda jabatan kerah (digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah);
- d. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI";
- e. papan nama;
- f. tanda jabatan bahu (digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- g. Tanda jabatan saku (digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- h. lencana KORPRI;
- i. tulisan "PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT";
- j. lambang Daerah Kabupaten Garut;
- k. tanda pengenal;
- l. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang lambang Daerah Kabupaten Garut;
- m. celana panjang dengan 2 (dua) saku depan dipinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
- n. sepatu hitam dengan kaos kaki hitam.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. kemeja warna khaki lengan panjang, kerah rebah, berlidah bahu, dan terdapat 2 (dua) buah saku tertutup dengan masing-masing 1 (satu) kancing pada bagian bawah;
- b. mutz;
- c. kerudung warna kuning mustard (untuk wanita muslim berjilbab);
- d. tanda jabatan kerah digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah diletakkan dikerah atau diatas papan nama;
- e. tulisan “KEMENTERIAN DALAM NEGERI”;
- f. papan nama;
- g. tanda jabatan bahu (digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- h. tanda jabatan saku (digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten)
- i. lencana KORPRI;
- j. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN GARUT”;
- k. lambang Daerah Kabupaten Garut;
- l. tanda pengenal;
- m. rok panjang/celana panjang (tidak ketat);
- n. sepatu pantofel hitam.

Catatan : Untuk pegawai wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI


1. PRIA



KETERANGAN:

- kemeja lengan panjang/pendek, kerah berdiri, berlidah bahu, 2 (dua) buah saku pada bagian atas dengan penutup dan kancing pada masing-masing saku dan memiliki sambungan bahu pada bagian belakang;
- Tulisan “KEMENTERIAN DALAM NEGERI”
- papan nama;
- tanda jabatan kerah;
- tanda jabatan bahu (digunakan pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- tanda jabatan saku (digunakan pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- lencana KORPRI;
- tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN GARUT”;
- lambang Daerah Kabupaten Garut;
- tanda pengenal;
- ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI;
- sepatu hitam.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan pendek atau panjang, kerah rebah, dan memiliki 2 (dua) saku tertutup dengan kancing pada masing-masing saku pada bagian atas;
- b. tulisan “KEMENTERIAN DALAM NEGERI”;
- c. Papan nama;
- d. tanda jabatan kerah;
- e. tanda jabatan bahu (digunakan pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- f. tanda jabatan saku (digunakan pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- g. lencana KORPRI;
- h. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN GARUT”;
- i. lambang Daerah Kabupaten Garut;
- j. tanda pengenal;
- k. rok pendek/panjang tidak ketat/celana panjang warna hitam atau gelap;
- l. sepatu pantofel hitam;
- m. Kerudung warna khaki muda.

Catatan : Untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

D. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH APARATUR SIPIL NEGARA


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah (digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah);
- b. tulisan “KEMENTERIAN DALAM NEGERI”;
- c. papan nama;
- d. tanda jabatan bahu (digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten)
- e. tanda jabatan saku (digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- f. lidah bahu;
- g. lencana KORPRI;
- h. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN GARUT”;
- i. lambang Daerah Kabupaten Garut;
- j. tanda pengenal;
- k. ikat pinggang kulit/nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang lambang Daerah Kabupaten Garut;
- l. sepatu hitam.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan pendek atau panjang, kerah rebah, dan memiliki 2 (dua) saku tertutup dengan kancing pada masing-masing saku pada bagian atas;
- b. tulisan “KEMENTERIAN DALAM NEGERI”;
- c. Papan nama;
- d. tanda jabatan kerah (digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah);
- e. tanda jabatan bahu (digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- f. tanda jabatan saku (digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, camat dan lurah pada acara rakor nasional, provinsi dan kabupaten);
- g. lencana KORPRI;
- h. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN GARUT”;
- i. lambang Daerah Kabupaten Garut;
- j. tanda pengenal;
- k. rok pendek/panjang tidak ketat/celana panjang warna hitam atau gelap;
- l. sepatu pantofel hitam;
- m. Kerudung warna khaki muda.

Catatan : Untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

E. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAS DAERAH


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. tanda pengenal;
- b. tanda jabatan kerah (digunakan oleh Bupati, wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat, dan Lurah).

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. tanda pengenal;
- b. tanda jabatan kerah (digunakan oleh Bupati, wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat, dan Lurah).

Catatan : Untuk pegawai wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

F. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CASUAL BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN APARATUR SIPIL NEGARA


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan pendek/panjang, warna bebas tidak bercorak;
- b. papan nama;
- c. lencana KORPRI;
- d. tanda pengenal;
- e. ikat pinggang; dan
- f. celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
- g. sepatu hitam.

2. WANITA



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan pendek/panjang, warna bebas tidak bercorak;
- b. papan nama;
- c. kerudung/jilbab warna menyesuaikan tidak bercorak (untuk wanita muslim berjilbab);
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda pengenal;
- f. rok panjang atau celana panjang warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem; dan
- g. sepatu hitam.

Catatan : untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

G. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) *CASUAL* LAPANGAN

1. PRIA



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna bebas tidak bercorak;
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. celana panjang, 2 (dua) saku lutut dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem; dan
- e. sepatu lapangan warna gelap/warna tua.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna bebas tidak bercorak, dan kerudung/jilbab warna menyesuaikan (untuk wanita muslim berjilbab);
- b. papan nama;
- c. tanda pengenal;
- d. celana panjang, 2 (dua) saku lutut dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna hitam/abu-abu/biru/coklat/krem;
- e. sepatu lapangan warna gelap/warna tua.

Catatan : Untuk pegawai wanita hamil dan wanita muslim berjilbab model pakaian menyesuaikan.

H. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. kemeja batik lengan pendek/panjang motif garutan;
- b. Tanda jabatan kerah (digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan Lurah);
- c. papan nama;
- d. tanda pengenal;
- e. lencana KORPRI;
- f. saku baju terbuka;
- g. kancing;
- h. celana panjang warna menyesuaikan;
- i. sepatu hitam.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. kemeja batik lengan panjang motif garutan;
- b. kerudung warna menyesuaikan tanpa motif/polos;
- c. tanda jabatan kerah (digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan Lurah);
- d. lencana KORPRI;
- e. papan nama;
- f. tanda pengenalan;
- g. kancing baju;
- h. saku baju memakai tutup;
- i. celana/rok panjang lurus (tidak ketat) warna menyesuaikan; dan
- j. sepatu pantofel hitam.

Catatan : Untuk pegawai wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

I. MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang kerah berdiri dan terbuka;
- b. jas lengan panjang kerah berdiri dan terbuka warna gelap;
- c. dasi warna serasi dengan pakaian;
- d. saku jas bawah memakai tutup;
- e. kancing baju 3 (tiga) buah;
- f. belahan jahitan;
- g. celana panjang warna sama dengan jas; dan
- h. sepatu pantofel warna hitam bertali.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka;
- b. jas lengan panjang berkerah rebah dan terbuka warna gelap;
- c. kerudung polos (untuk wanita muslim berjilbab);
- d. saku jas bawah memakai tutup;
- e. kancing baju 3 (tiga) buah;
- f. celana panjang lurus/rok pendek/rok panjang (tidak ketat) warna sama dengan jas;
- g. sepatu pantofel hitam.

Catatan : Untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

J. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) BUPATI, WAKIL BUPATI DAN APARATUR SIPILI NEGARA


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. jas lengan pendek, kerah berdiri, kancing baju 5 (lima) buah, 1 (satu) saku baju terbuka pada bagian atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku baju tertutup pada bagian bawah;
- b. tanda jabatan saku (digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan pejabat pimpinan tinggi pratama) ;
- c. papan nama;
- d. lencana KORPRI;
- e. pita tanda jasa;
- f. tanda pengenal;
- g. celana panjang warna sama dengan jas;
- h. sepatu hitam.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang, kerah rebah, kancing baju 5 (lima) buah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
- b. tanda jabatan (digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan pejabat pimpinan tinggi pratama);
- c. papan nama;
- d. kerudung polos warna menyesuaikan dengan blazer;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. rok panjang/celana panjang (tidak ketat) warna sama dengan jas;
- i. sepatu pantofel hitam.

Catatan : Untuk Bupati/Wakil Bupati wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

K. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) BUPATI, WAKIL BUPATI DAN APARATUR SIPIL NEGARA


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang;
- b. tanda jabatan saku (digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan pejabat pimpinan tinggi pratama) ;
- c. papan nama;
- d. kerah berdiri dan terbuka;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing baju 5 (lima) buah;
- j. saku baju bawah memakai tutup;
- k. celana panjang dengan 2 saku depan pinggir.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. jas lengan panjang;
- b. tanda jabatan saku (digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan pejabat pimpinan tinggi pratama);
- c. papan nama;
- d. kerah rebah;
- e. lencana KORPRI;
- f. pita tanda jasa;
- g. tanda pengenal;
- h. saku baju atas terbuka;
- i. kancing 5 (lima) buah;
- j. saku baju bawah memakai tutup;
- k. celana/rok panjang lurus (tidak ketat).

Catatan : Untuk Bupati dan Wakil Bupati wanita hamil dan non muslim model pakaian menyesuaikan.

L. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah (digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan Lurah);
- b. papan nama;
- c. tulisan "KEMENTERIAN DALAM NEGERI";
- d. saku;
- e. lencana KORPRI;
- f. nama satuan/unit kerja;
- g. tulisan "PEMERINTAH KABUPATEN GARUT";
- h. lambang Daerah Kabupaten Garut;
- i. tanda pengenal;
- j. celana; dan
- k. sepatu hitam.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. tanda jabatan kerah (digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan Lurah);
- b. papan nama;
- c. tulisan “KEMENTERIAN DALAM NEGERI”;
- d. saku;
- e. lencana KORPRI;
- f. nama satuan/unit kerja;
- g. tulisan “PEMERINTAH KABUPATEN GARUT”;
- h. lambang Daerah Kabupaten Garut;
- i. tanda pengenal;
- j. celana;
- k. sepatu hitam; dan
- l. kerudung warna hitam.

Catatan : PDL untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

M. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) BUPATI, WAKIL BUPATI, CAMAT, DAN LURAH


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. topi upacara/pet;
- b. tanda pangkat;
- c. kerah rebah;
- d. papan nama;
- e. tanda jabatan;
- f. pita/bintang tanda jasa (untuk Bupati/Wakil Bupati);
- g. kancing baju 5 (lima) buah;
- h. kemeja putih;
- i. dasi hitam;
- j. lencana KORPRI;
- k. saku atas tertutup;
- l. saku bawah tertutup;
- m. celana putih panjang;
- n. sepatu pantofel warna putih;
- o. sambung baju; dan
- p. sambung baju bawah.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. topi upacara/pet;
- b. kerudung putih polos (untuk wanita muslim berjilbab);
- c. tanda pangkat;
- d. kerah rebah;
- e. papan nama;
- f. tanda jabatan;
- g. kancing baju 5 (lima) buah;
- h. kemeja putih;
- i. dasi hitam;
- j. lencana KORPRI;
- k. pita/bintang tanda jasa (untuk Bupati/Wakil Bupati);
- l. saku atas tertutup;
- m. saku bawah tertutup;
- n. celana panjang/rok pendek/panjang tidak ketat warna putih;
- o. sepatu pantofel warna putih.

Catatan : PDU pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

N. MODEL PAKAIAN SERAGAM KORPRI


1. PRIA



KETERANGAN:

- a. tanda jabatan (digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan Lurah);
- b. papan nama;
- c. celana panjang warna hitam
- d. lencana KORPRI
- e. tanda pengenal; dan
- f. sepatu hitam.

2. WANITA




KETERANGAN:

- a. tanda jabatan diletakan di kerah atau di atas papan nama (digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi pratama, Camat dan Lurah);
- b. papan nama;
- c. celana/rok panjang warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda pengenal; dan
- f. sepatu hitam.

Catatan : pakaian KORPRI untuk pegawai wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

O. MODEL PAKAIAN OLAH RAGA



Keterangan:

- a. kaos lengan pendek/panjang;
- b. lambang Kabupaten Garut;
- c. nama SKPD.

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

I. TUTUP KEPALA

A. Topi Upacara Bupati/Wakil Bupati



Keterangan:

1. bahan dasar kain warna hitam;
2. lambang negara (Garuda) terbuat dari bahan dasar logam warna emas;
3. pita warna emas;
4. bordir padi dan kapas.

B. Topi Upacara Camat



Keterangan:

1. bahan dasar kain warna hitam;
2. lambang negara (Garuda) berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
3. pita warna emas;
4. bordir padi dan kapas.

C. Topi Upacara Lurah



Keterangan:

1. bahan dasar kain warna hitam;
2. lambang Daerah Kabupaten Garut dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam;
3. pita warna perak;
4. bordir padi dan kapas.

D. Topi Lapangan

BUPATI



WAKIL BUPATI



Eselon II



Eselon III



Golongan III dan IV



Golongan I dan II



E. Muts

1. Muts Bupati dan Wakil Bupati



Keterangan:

1. bahan dasar kain warna khaki;
2. garuda warna kuning emas;
3. list warna kuning emas dengan ukuran 1 (satu) cm.

2. Muts Aparatur Sipil Negara



Keterangan:

1. bahan dasar kain warna khaki;
2. lambang Daerah Kabupaten Garut;
3. list warna kuning emas dengan ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) cm.

F. Peci/Kopiah



Keterangan:

bahan dasar kain warna hitam polos


G. Kerudung

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Kuning Mustard
2.	PDH Putih	Khaki Muda
3.	PDH Batik dan Khas Daerah	Sesuai Dengan Baju dan Motif
4.	PDH Casual	Menyesuaikan
5.	PDL	Hitam
6.	PSL	Merah
7.	PSH	Menyesuaikan
8.	PSR	Menyesuaikan
9.	PDU	Putih
10.	KORPRI	Hitam

II. TANDA JABATAN

A. Tanda Jabatan Bahu


1. Tanda Jabatan Bahu/Tanda Pangkat Harian Bupati



Keterangan:

1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
2. ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
3. bahan dasar logo Kementrian Dalam Negeri warna kuning emas;
4. bahan dasar Astabrata warna kuning emas.


2. Tanda Jabatan Bahu/Tanda Pangkat Upacara Bupati



Keterangan:

1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
2. ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
3. bahan dasar logo Kementrian Dalam Negeri warna kuning emas;
4. bahan dasar Astabrata warna kuning emas.


3. Tanda Jabatan Bahu /Tanda Pangkat Harian Wakil Bupati



Keterangan:

1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
2. ukuran panjang 10 cm lebar atas 4,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
3. bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas;
4. bahan dasar Astabrata warna kuning emas.

4. Tanda Jabatan Bahu /Tanda Pangkat Upacara Wakil Bupati



Keterangan:

1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
2. ukuran panjang 8,5 cm lebar atas 1,5 cm dan lebar bawah 5,5 cm;
3. bahan dasar logo Kementerian Dalam Negeri warna kuning emas;
4. bahan dasar Astabrata warna kuning emas.

5. Tanda Jabatan Bahu Sekretaris Daerah



Keterangan:

1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak;
2. lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm;
3. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm;
4. Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

6. Tanda Jabatan Bahu Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah



Keterangan:

1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak;
2. lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm;
3. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm;
4. Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

7. Tanda Jabatan Bahu Camat


a. pada saat menggunakan PDH



Keterangan:

1. bahan dasar tanda pangkat logam warna perak;
2. lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm;
3. 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm;
4. Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

b. pada saat menggunakan PDU



Keterangan:

1. bahan dasar tanda pangkat logam warna perak;
2. lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm;
3. 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm;
4. Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

8. Tanda Jabatan Bahu Lurah

a. pada saat menggunakan PDH



Keterangan:

1. bahan dasar tanda pangkat logam warna perak;
2. lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm;
3. 2 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm;
4. Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.




b. pada saat menggunakan PDU




Keterangan:

1. bahan dasar tanda pangkat logam warna perak;
2. lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm;
3. 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm;
4. Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.


B. Tanda Jabatan Kerah

No.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1		Sekretaris Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KORPRI dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KORPRI dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
3		Camat	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KORPRI dan PDL	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

No.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
4		Lurah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik KORPRI dan PDL	2 (t) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

C. Tanda Jabatan Saku bagi Bupati dan Wakil Bupati

1. Tanda Jabatan Bupati



Keterangan:

- a. bentuk bulat;
- b. bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak;
- c. bahan dasar Garuda logam, warna kuning emas;
- d. bahan dasar sinar logam, warna emas.



2. Tanda Jabatan Wakil Bupati





Keterangan:

- a. bentuk oval;
- b. bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak;
- c. bahan dasar Garuda logam, warna kuning emas;
- d. bahan dasar sinar logam, warna emas.

D. Tanda Jabatan Saku bagi ASN

No.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.</p>	<p>a. bahan dasar logam</p> <p>b. lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</p> <p>c. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</p> <p>d. lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</p> <p>e. lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</p> <p>f. lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari- jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</p>
2	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.</p>	<p>a. bahan dasar logam</p> <p>b. lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</p> <p>c. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</p> <p>d. lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</p> <p>e. lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</p> <p>f. lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari- jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</p>

No.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
3		Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. b. PDU Besar menggunakan pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. bahan dasar logam. b. lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. c. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. d. lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4		Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten. b. PDU Besar menggunakan pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> a. bahan dasar logam. b. lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. c. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. d. lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

E. Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



III. MODEL SEPATU

A. Digunakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan KORPRI

1. Sepatu PDH Pria dan Wanita



2. Sepatu PDU Pria dan Wanita



3. Sepatu Pantofel Pria



4. Sepatu Pantofel Wanita



5. sepatu Sneakers



B. Digunakan pada saat menggunakan PDU Camat dan Lurah



IV. IKAT PINGGANG

A. BUPATI DAN WAKIL BUPATI



B. APARATUR SIPIL NEGARA



V. ATRIBUT DINAS LAINNYA

A. LAMBANG KABUPATEN GARUT



B. LENCANA KORPRI



C. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, NAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DAN NAMA SKPD



D. PAPAN NAMA



E. TANDA PENGENAL



Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Mengetahui
Sesuai Dengan Aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM



IDA NURFARIDA, SH.
NIP. 19780915 200212 2 004